

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendekatan RBBR, untuk rasio NPF yang posisi pertama adalah BCA Syariah dan yang terakhir adalah Bank Syariah Bukopin. Rasio FDR posisi pertama adalah Bank Syariah Mandiri, dan pada posisi terakhir adalah Bank Bukopin Syariah. Untuk penilaian GCG yang mendapat posisi pertama adalah BCA Syariah dan pada posisi terakhir yaitu Bank Muamalat Indonesia. Untuk penilaian ROA, yang mendapat posisi pertama adalah BNI Syariah. Sedangkan pada posisi terendah yaitu Bank Panin Dubai Syariah. Untuk rasio NOM, yang mendapatkan posisi tertinggi adalah Bank Syariah Mandiri. Sedangkan yang mendapatkan posisi terendah adalah Bank Panin Dubai Syariah. Untuk rasio CAR, yang mendapatkan posisi tertinggi adalah BCA Syariah.
2. Pada perhitungan MSI yang mendapatkan posisi 1 adalah BNI Syariah. Posisi 2 adalah Bank Panin Dubai Syariah., Kemudian posisi 3 adalah BCA Syariah. Pada posisi 4 adalah Bank Muamalat Indonesia, Pada posisi 5 adalah BRI Syariah. Kemudian posisi

keenam adalah Bank Syariah Mandiri, posisi ketujuh adalah Bank Syariah Bukopin. Dan posisi terakhir adalah Bank Mega Syariah.

3. Dalam diagram kartesius, yang menempati kuadran I adalah BCA Syariah. Kuadran II adalah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah. Kuadran III adalah BNI Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah. Kuadran IV adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Bukopin.

B. Saran

Setelah melakukan proses pengolahan data dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya program guna meningkatkan peran bank syariah dalam memberikan nilai maqashid syariah sehingga banksyariah mampu mencapai tujuannya yaitu memberikan keadilan dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.
2. Peningkatan kinerja tidak hanya dalam aspek RBBR, namun juga MSI
3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di harapkan lebih maksimal dalam melakukan pengawasan serta mewajibkan tiap-tiap bank syariah mencatumkan komponen *Syariah Maqashid Indexs* dalam setiap laporannya.